



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1104- Dik 3

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Mutiara Ibu, di Kav. Permata Bunda Jalan Sadewa V No. 55 Rt 15/25 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan TK Islam An Najah di Kav. Permata Bunda Jalan Sadewa V No. 60 Rt 15/25 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Ibu Nomor : 02/YMI/KPB/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007;

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Mutiara Ibu, di Kav. Permata Bunda Jalan Sadewa V No. 55 Rt 15/25 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara untuk menyelenggarakan TK Islam An Najah, di Kav. Permata Bunda Jalan Sadewa V No. 60 Rt 15/25 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara Nomor 4132);
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 503 / Kep.83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan ;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Lurah Kelurahan Kali Abang Tengah Nomor : 460/Kl.KT/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007;
 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Utara Nomor 421.1/04.KCBU/XII/2007 Tanggal 8 Januari 2008;
 3. Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD Pembinaan TK / SD Kecamatan Bekasi Utara Nomor : 421.1/80-UPTD.TK/SD/III/2008 Tanggal 5 Maret 2008;
 4. Penilaian Hasil Kunjungan Ke Lokasi Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal Mei 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Mutiara Ibu di Kav. Permata Bunda Jalan Sadewa V No. 55 Rt 15/25 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan TK Islam An Najah, di Kav. Permata Bunda Jalan Sadewa V No. 60 Rt 15/25 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 09 Mei 2008


PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI
Drs. H. MOHRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 059 214

Tembusan Yth. :

1. Walikota Bekasi
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Utara
3. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Utara.